

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. Letjen S. Parman No. 1 Telp (0536) 3221090, 3221205, Fax (0536) 3221674 **PALANGKA RAYA** 

### PENETAPAN

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

## PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 802/543.1/KP/2018

### **TENTANG**

## KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

### **MENIMBANG**

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yan diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

# MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
  - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
  - 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2018.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan

KEDUA

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2018 yang

tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di

Palangka Raya

Pada tanggal

6 Agustus 2018

KEPALA DINAS

Selaku Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Provinsi

Kalimantan Tengah,

HERSON BADEN, M.Si.

Rembina Utama Madya

NIP. 19660206 199203 1 002

# LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 01 TAHUN 2018

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

	Selamanya			avat (1)	
				Kesehatan, Pasal 57	
				Tahun 2009 Tentang	
				huruf i, UU No. 36	
				Pasal 17 huruf h dan	pengembangan kesehatan Pasal 17 huruf h dan
		Pasien	Ketentuan Undang-undang	2008 tentang KIP,	penelitian dalam rangka
		Melindungi Hak Pribadi	Melanggar Hak Pribadi dan	UU No. 14 Tahun	Identitas Subjek
	Selamanya				
				4 4 4 4	
				avat (1)	
				Kesehatan, Pasal 57	
				Tahun 2009 Tentang	
				huruf i, UU No. 36	
				Pasal 17 huruf h dan	pasien
		Pasien	Ketentuan Undang-undang	2008 tentang KIP,	/diagnosis penyakit
		Melindungi Hak Pribadi	Melanggar Hak Pribadi dan	UU No. 14 Tahun	Laporan Detail kasus
				ayat (2).	
				Kedokteran, Pasal 47	Registrasi Rekam Medis
		Pasien	Ketentuan Undang-undang	2004 Tentang Praktek	termasuk Nomor
	Selamanya	Melindungi Hak Pribadi	Melanggar Hak Pribadi dan	UU No. 29 Tahun	Dokumen Rekam Medis
spesifik					
bukan dokumen yang		¥			
dokumen keuangan				Negara : ps. 31 ayat 1	Diaudit)
dikecualikan karena				Tentang Keuangan	Keuangan sebelum
bagian dokumen yang				nomor 17 tahun 2003	Negara (Laporan
Bukan termasuk				Undang-undang	Dokumen Keuangan
2		Ditutup	Dibuka	Informasi	
Kesimpulan	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) Kesimpulan	konsekuensi/pertimbangannya)	konsekuensi/pe	Pengecualian	Informasi
		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian	Konsekuensi / Pertimbang	Dasar Hukum	

	untuk sementara dipending	menjadi 1 bagian informasi dengan rekam medis	tkan jangka waktunya) Kesimpulan
			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			n Bagi Publik (berisi uraian rtimbangannya) Ditutup
	Berbahaya untuk pembelian dan penyalahgunaan obat di masyarakat		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) Dibuka Ditutup
			Dasar Hukum Pengecualian Informasi
	sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko- tropika dan atau sejenisnya	Rahasia Kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Informasi

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

4.	2	<u> </u>	z	
Yunitha Pratiwi, S.E	Laura Andalina, S.P.,M.Si	Anita Tristya	No Nama	
Tenaga Kontrak	Kasi Pengendalian Informasi Publik	Ksb. Tata Usaha	Jabatan	
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RSJ. Kalawa Atei	Unit Kerja	
N. T. S.	Amurello.	Pat	TTD	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui Direkur RSJ. Kalawa Atei

dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680807 20003 1 006